



PUTUSAN

Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Happy Nie Ing Lok;
Jabatan : Direktur ;
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 19-05-1963;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Kristen;
Status : Kawin;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Petemon Timur 66-A, RT 002, RW 001 Kel Sawahan, Kec Sawahan, Surabaya;

Dalam hal ini mewakili dari PT Anugerah Mitra Lestari, berkedudukan di Surabaya Jalan Taman Simpang No 6 bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, berdasarkan Salinan Akta nomor 230 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapkan, Notaris DR. Irawan Soerodjo,SH,Msi Dan telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 17 Oktober 2002 dan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham PT Anugerah Mitra Lestari Nomor 08 tertanggal 11 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan Retno Dewi Kartika S.H. MKn. Sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Anugerah Mitra Lestari yang beralamat dan berkedudukan di kota Surabaya, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Dwi Oktorianto R., S.H.,M.Kn;
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/ 28 Oktober 1982;
JenisKelamin : Laki-Laki;
Agama : Kristen;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Metropolis Apartemen Lt 2 Floor B206, Jl Raya Tenggilis No 127, Surabaya ;
Pekerjaan : Advokat;
Status : Kawin;
Pendidikan : S-2;

Halaman 1 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomorIndukAdvokat : 1464.16.00.17;
Masa Berlaku KTPA : 27 Oktober 2023 ;
2. Nama : Joenus Koerniawan. SH ;
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Januari 1969;
JenisKelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Ruko Kenjeran Indah, Jl Babatan Pantai No
2J Surabaya;
Pekerjaan : Advokat;
Status : Kawin;
Pendidikan : S-1 Hukum;
NomorIndukAdvokat : 19.648 ;
Masa Berlaku KTPA : 31 Desember 2023;

Para Advokat/Konsultan pada kantor hukum **DIR & ASSOCIATES Advokat, Kurator & Pengurus, Pengacara Pajak** yang beralamat/berkantor di Apartement Metropolis Blok MKB-206, Jl Raya Tenggilis 127 Surabaya Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Desember 2023 No.6578/HK/XII/2023, mewakili Kepentingan Happy Nie Ing Lok, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. Nama : BANK MEGA Tbk Pusat qq Bank Mega Tbk cabang Sidoarjo;
Alamat : Menara Bank Mega, Tbk Jl .Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta QQ Komp. Tropodo Indah,Jl. Raya Tropodo B1 & B5,Jl. Raya Tropodo,Tropodo Wetan,Tropodo,Kec.Waru,Kabupaten Sidoarjo,Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Nama : PT. Balai Lelang Cahaya Sakti ;
Alamat : Sedayu City Boulevard Utara Blok A No.53,Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Nama : PT. Mas Murni Indonesia;

Halaman 2 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : JL. Yos Sudarso 11, Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. Nama : KPKNL Surabaya

Alamat : Gedung Keuangan Negara (GKN)

JL. Indrapura No:5, Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Perkara Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki Kesepakatan Bersama dengan TURUT TERGUGAT I PT. Mas Murni Indonesia sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama nomor 21, Tanggal 29 Desember 2004, dibuat dan dihadapan TURUT TERGUGAT II Notaris L. ELLYATI SOESANTO, SH yang beralamat di Jalan Ketabang Kali NO:45, Surabaya

2. Bahwa sesuai dengan point 1 PENGGUGAT diberikan hak oleh PT. Mas Murni Indonesia atau TURUT TERGUGAT 1 dengan mengambil alih Sebagian hutang kewajiban PT. Mas Murni Indonesia sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) yang selanjutnya PENGGUGAT

memiliki hak atas melanjutkan proses pembangunan proyek CRYSTAL GARDEN sampai selesai termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyelesaikan pembangunan apartemen beserta pusat perbelanjaan, mengurus dan menyelesaikan proses persertifikatan atas Hak Guna Bangunan serta Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Halaman 3 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGUGAT melihat PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN terhadap aset jaminan TURUT TERGUGAT 1 pada Koran Harian Surabaya Raya tertanggal 11 Oktober 2023, pada hari Rabu Kliwon yang menerangkan sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya, Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 551, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas 1.740 m² tertulis nama TURUT TERGUGAT I

b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya, Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 552, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas 2.240 m² tertulis nama TURUT TERGUGAT

Untuk selanjutnya atas 2 jaminan obyek tersebut dihargai dengan nilai Harga Limit sebesar Rp.96.000.000.000 (Sembilan puluh enam milyar)

4. Bahwa sesuai dengan point 3 TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melelang dengan Nilai harga Limit dibawah harga pasar yang telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi PENGUGAT dimana sesuai dengan Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan yang beralamat di Nifarro Park, ITS Tower Lantai VII ,Ruang 709, jalan raya Pasar Minggu Km 18,Pejanten Timur, Pasar Minggu, Jakarta selatan yang menerangkan Tanah dan Bangunan (under construction) di Jalan Embong Malang,Kedungdoro,Tegalsari,Kota Surabaya dengan Luas Tanah 3.980 m² ,Luas bangunan 44.532 m²dengan Indikasi Nilai Pasar sebesar Rp.379.137.000.000 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Maka terdapat selisih yang sangat besar dan berpengaruh atas penjualan 2 jaminan obyek milik TURUT TERGUGAT I yang seharusnya dilelang dengan harga sesuai dengan indikasi nilai pasar sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 283.137.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

5. Bahwa TURUT TERGUGAT I memiliki hutang sebesar kepada TERGUGAT I Rp. 80.074.948.248,95 (delapan puluh miliar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh lima sen rupiah) sehingga ini tentu merugikan bagi PENGUGAT sedangkan nilai Limit Lelang sebesar Rp. 96.000.000.000

Halaman 4 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh enam milyar rupiah) Bilamana hasil penjualan lelang tersebut terjual dengan harga dibawah nilai pasar, hanya tersisa Rp.16.074.248,95, akibat nilai lelang pasar yang dibawah limit maka sesuai dengan point 4 pula sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM

6. Bahwa Akta Kesepakatan Bersama nomor 21, Tanggal 29 Desember 2004 antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I sehingga memiliki pembuktian atas LEGAL STANDING untuk dilakukan meletakkan sita jaminan (conventoirbeslag) dikarenakan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :

-----Pasal 2 ayat 1-----

1. AML dengan ini setuju dan sepakat serta mengikatkan diri untuk melanjutkan proses pembangunan proyek Crystal Garden sampai selesai, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyelesaikan pembangunan apartemen beserta pusat perbelanjaan, mengurus dan menyelesaikan proses persertifikatan atas Hak Guna Bangunan (HGB) serta Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS)
2. Sehubungan dengan pengambilalihan Hutang tersebut dan kesanggupan AML untuk melanjutkan proses pembangunan proyek Crystal Garden tersebut maka :
 - a. AML berhak atas hasil penjualan unit-unit apartemen Crystal Garden Apartemen dan lainnya yang dijual secara strata dan pengelolaan pusat belanja (shopping center) selama jangka waktu Kerjasama
 - b. MMI menyetujui untuk membeli tanah tambahan yang juga terletak di Jalan Embong Malang sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas Milyar rupiah) dimana tanah tersebut merupakan bagian dari proyek Crystal Garden yang tidak terpisahkan bersama ini. Tanah tersebut kemudian akan diserahkan oleh MMI kepada AML untuk dikelola

Oleh Karena itu dari penjelasan diatas pada Akta Kesepakatan Bersama nomor 21, Tanggal 29 Desember 2004 antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I telah JELAS DAN BENDERANG dimana PENGUGAT terlebih dahulu memiliki hak atas tanah yang telah dijadikan obyek lelang oleh TERGUGAT I melalui Lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II,

Bahwa sesuai dengan aturan hukum Pasal 1365 BW yang mengatur PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menerangkan pengertian

Halaman 5 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah suatu perbuatan yang mana baik tindakannya secara formal atau akibat dari perbuatan tersebut menerbitkan kerugian pada seseorang atau sesuatu, yang mana perbuatan tersebut secara otomatis diikuti dengan kewajiban bagi seseorang untuk menerbitkan atau mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan atas perbuatan yang sudah dilakukan. Jadi, dapat dikatakan, karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (verbintenisen) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan;

7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh karena itu TURUT TERGUGAT II dalam melaksanakan Lelang kedua tertanggal 27 Oktober 2023 dianggap tidak sah dikarenakan mengandung kecacatan secara formil atas permohonan lelang yang dimohonkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II .

8. Bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu;

9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II juga telah diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan:

"setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya".

10. Bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melawan hukum adalah:

- Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);*
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;*
- Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;*
- Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.*

Halaman 6 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Adanya Suatu Perbuatan
- Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
- Unsur Adanya Kesalahan dari Pelak
- Unsur Adanya Kerugian bagi Korban;
- Unsur Adanya Hubungan Kausalitas Antara Kerugian dan Perbuatan

12. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dipaparkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL YANG DIDERITA PENGGUGAT

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dikemukakan diatas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian Penggugat yang dapat diperhitungkan secara *materiil* atau *imateriil*;
- Bahwa kerugian *materiil* yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II menyebabkan pula PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil atas waktu, tenaga, biaya yang tentunya tidak dapat diukur dengan nominal akan tetapi demi kepastian hukum PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II guna membayar kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Kepada PENGGUGAT
- Bahwa untuk menjamin keadilan hukum bagi PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim guna meletakkan sita jaminan atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya, Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 551, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas 1.740 m² tertulis nama TURUT TERGUGAT 1 dan Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya, Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 7 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 552, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas 2.240 m² tertulis nama TURUT TERGUGAT

4. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Majelis Hukum guna putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya

II. PETITUM/TUNTUTAN

Maka berdasarkan segala dalil yang terurai di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Akta Kesepakatan Bersama nomor 21, Tanggal 29 Desember 2004, dibuat dan dihadapan TURUT TERGUGAT II Notaris L. ELLYATI SOESANTO,SH yang beralamat di Jalan Ketabang Kali N0:45,Surabaya adalah SAH dan BERTARTAMBA
4. Menetapkan PENGUGAT sebagai Pemilik sah atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya,Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 551,Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas 1.740 m² tertulis nama TURUT TERGUGAT I dan Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya, Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 552, Kelurahan Kedungdoro,Kecamatan Tegalsari,Kota Surabaya,Provinsi Jawa Timur seluas 2.240 m² tertulis nama TURUT TERGUGAT I
5. Menetapkan sita jaminan atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya,Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 551,Kelurahan Kedungdoro,KecamatanTegalsari,Kota Surabaya,Provinsi Jawa Timur seluas 1.740 m² tertulis nama TURUT TERGUGAT 1 dan Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya, Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 552, Kelurahan Kedungdoro,Kecamatan Tegalsari,Kota Surabaya,Provinsi Jawa Timur seluas 2.240 m² tertulis nama TURUT TERGUGAT 1
6. Menyatakan atas Pelaksanaan Lelang Kedua tertanggal Pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 yang dimohonkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui KPKNL surabaya adalah BATAL DEMI HUKUM

Halaman 8 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah) secara Tunai dan Sekaligus
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain.
9. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

SUBSIDIER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon diputus seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*exaequoetbono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Untuk Penggugat (PT. Anugerah Mitra Lestari) datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas,
- Untuk Tergugat I (Bank Mega Tbk Pusat QQ Bank Mega Tbk Cabang Sidoarjo) datang menghadap salah satu kuasanya, yang mana dalam proses persidangan didalam surat kuasanya tercantum kuasanya masing masing bernama Tuti Andayani Sebayang,S.H., Tunggul Tambunan,S.H., Ferry Edward M Gultom,S.H., Yoga Wisnu Yoedapradja,SH., Erza Besari Putra,SH.,Dwiky Pradipta,S.H.,M.H., Djoko Seno Nugroho,SH., dan Moch Pring Musibatawi,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai Cukup No. SK.139/DIRBM-LI/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6150/HK/XI/2023 tanggal 14 November 2023,
- Untuk Tergugat II (PT. Balai Lelang Cahaya Sakti) datang menghadap kuasanya yang Bernama M. Anas Rosidi, S.H. dan Bambang T. Purnomo, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum ANAS & Associates beralamat di Jalan Balai Desa Tebel Barat RT 01 - RW 01, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6736/HK/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023,
- Untuk Turut Tergugat I (PT. Mas Murni Indonesia) datang menghadap kuasanya yang Bernama Sudianson Sinaga. SH Advokat pada Kantor ADVOKAT SUDIANSON SINAGA & REKAN berkantor di Perum Graha Suryanta A2 no.1 Surabaya, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/HK/II/2024 tanggal 4 Januari 2024,

Halaman 9 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Turut Tergugat II (KPKNL Surabaya) datang menghadap penerima kuasanya yang bernama Tunggul Yenianto, Chairul Anam, Mohamad Abdul Rochim, Grace Teguh Kinanti, Khoirul Muslihah, Rully Setiabudi, Rita Kartika Wardanai, Galuh Mafela Mutiara S, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-875/MK.6/KN.7/2023 tanggal 21 Nopember 2023 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6452/HK/XI/2023 tanggal 28 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 11 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.1127/Pdt.G/2023/PN.Sby yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Oktober 2023 ("**Gugatan**") tidak dapat diterima berdasarkan salah satu atau keseluruhan dari alasan yang diuraikan berikut ini :

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa PT Mas Murni Indonesia Tbk (*in cassu* Turut Tergugat I) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 4 September 2023;

Bahwa setelah Tergugat I mencermati dengan seksama, gugatan yang diajukan Penggugat adalah mempermasalahkan 2 (dua) objek tanah dan bangunan yaitu SHGB No.551/Kedungdoro seluas 1.740 m2 dan SHGB No.552/Kedungdoro seluas 2.240 m2 ("**Objek Sengketa**") yang termasuk dalam harta pailit dari PT Mas Murni Indonesia Tbk (Dalam Pailit) / Turut

Halaman 10 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang telah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan & PKPU) mengatur sebagai berikut : ***“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum.”***

Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat bukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya jelas tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, yang masing-masing mengatur sebagai berikut :

Pasal 3 (1) UU Kepailitan

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”

Penjelasan Pasal 3 (1) UU Kepailitan

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 (1) UU Kepailitan & PKPU beserta penjelasannya tersebut, maka jelas bahwa gugatan ini **seharusnya diajukan oleh Penggugat di Pengadilan yang berwenang (in casu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya)** oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Surabaya secara kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa dikarenakan Objek Sengketa telah melalui proses Kepailitan maka kurang tepat jika mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri, seharusnya jika merasa keberatan atas lelang yang dilakukan Tergugat I maka

Halaman 11 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat jika keberatannya tersebut melalui prosedur Gugatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kiranya dapat memberikan **putusan atas eksepsi Kompetensi Absolut** terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat I sampaikan, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvsnkelijke Verklaard*).

II. OBYEK SENGKETA BUKAN MILIK PENGGUGAT (EXCEPTIO DOMINI)

Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah **bukan milik Penggugat**, melainkan milik dari **PT Mas Murni Indonesia Tbk (Turut Tergugat I)** yang telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan **Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 4 September 2023**, Objek Sengketa berupa tanah berikut bangunan sebagaimana dimaksud dan ternyata dari data yang tertulis pada "**Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 551/Kedungdoro dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.552/Kedungdoro** keduanya tercatat atas nama **PT Mas Murni Indonesia Tbk**.

Hal mana dipertegas kembali dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah menyatakan : "**Sertipikat merupakan SUATU TANDA BUKTI HAK yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**".

Oleh karena Penggugat **BUKAN MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH** atas Objek Sengketa, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan gugatan *a quo*, sehingga adalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung suatu cacat *exception domini*, sehingga adalah hal yang patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berkenan untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat :

Bahwa Penggugat keliru menarik **PT Mas Murni Indonesia Tbk** sebagai Turut Tergugat I, karena sebagaimana telah diketahui **Turut Tergugat I telah**

Halaman 12 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 4 September 2023.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan & PKPU mengatur sebagai berikut :

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Bahwa kemudian Pasal 16 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU mengatur sebagai berikut :

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Bahwa dalam Pasal 21 UU Kepailitan & PKPU mengatur sebagai berikut :

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sejak tanggal diucapkannya Putusan Pailit terhadap Turut Tergugat I maka Turut Tergugat I sudah tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang menjadi kewenangan dari Kurator.

Bahwa terbukti Penggugat telah keliru menarik PT Mas Murni Indonesia Tbk menjadi Turut Tergugat I di dalam Gugatannya, karena seharusnya yang ditarik sebagai pihak adalah Tim Kurator PT Mas Murni Indonesia Tbk.

Exceptio Plurium Litis Consortium :

Bahwa Penggugat kurang menarik pihak didalam Gugatannya, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak menarik Notaris L. ELLYATI SOESANTO,S.H., sementara didalam angka 1 Gugatan Penggugat menyatakan sebagai berikut

"Bahwa Penggugat memiliki Kesepakatan Bersama dengan Turut Tergugat I PT Mas Murni Indonesia Tbk sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 21, Tanggal 29 Desember 2004, dibuat dihadapan Turut Tergugat I Notaris L.Ellyati Soesanto,SH yang beralamat di Jalan Ketabang Kali No;45, Surabaya."

Bahwa hal tersebut diatas membuktikan Penggugat didalam Gugatannya kurang pihak karena didalam Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I

Halaman 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT Mas Murni Indonesia Tbk **BUKAN** Notaris L.Ellyati Soesanto,SH dengan demikian secara nyata Gugatan Penggugat *a quo* kurang pihak karena tidak menarik Notaris L.Ellyati Soesanto,SH menjadi Pihak di dalam Gugatan Penggugat.

Bahwa suatu kepasifan pihak bukanlah ditentukan oleh Penggugat tetapi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berperkara apakah nantinya dia akan menggunakan haknya atau tidak, oleh karenanya jika melihat pendapat ahli hukum Perdata M. Yahya Harahap menerangkan :

“Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litisconsorsium”.

Pendapat lainnya dari **M. Yahya Harahap** sebagai berikut :

“dalam hal masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.” (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*; Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)).

Dan sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung** Nomor 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan :

“untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terbukti Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan kurang menarik pihak di dalam Gugatannya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Penggugat didalam Gugatannya tidak menjelaskan PT Mas Murni Indonesia Tbk / Turut Tergugat I telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 4 September 2023.

Halaman 14 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan terhadap Objek Sengketa merupakan Harta Pailit yang telah melalui proses PKPU dan kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan & PKPU.

Bahwa terbukti Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) didalam Gugatannya, dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil dengan demikian Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MARI** tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, jelas ditegaskan :

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1179 K/Sip/1970, tanggal 17 April 1979, yang kaidah hukumnya menyatakan :

“Gugatan yang kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi Jawaban Tergugat I secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara *a quo*.
3. Bahwa PT Mas Murni Indonesia Tbk (Turut Tergugat I) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby pada tanggal 4 September 2023.
4. Bahwa Tergugat I merupakan salah satu Kreditur Separatis dari PT Mas Murni Indonesia Tbk (*in cassu* Turut Tergugat I) dengan jaminan hak tanggungan berupa berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Embong Malang Nomor 45 – 53, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terakhir tertulis atas nama PT Mas Murni Indonesia Tbk (Turut Tergugat I) sebagaimana SHGB No. 551/Kedungdoro seluas 1.740 M² dan SHGB No. 552/Kedungdoro seluas 2.240 M² (**“Objek Sengketa”**);
5. Bahwa berdasarkan angka 3 dan 4 Jawaban Tergugat I *a quo* terbukti terhadap Objek Sengketa merupakan harta pailit Turut Tergugat I yang telah diperiksa dalam proses PKPU dan Kepailitan PT Mas Murni Indonesia Tbk (Turut Tergugat I);

Halaman 15 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dan keras dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa melelang dengan Nilai harga limit dibawah harga pasar yang telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi Penggugat, dalil Penggugat yang demikian merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 6.1 Bahwa Penggugat merupakan kreditor pemegang jaminan yang haknya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ("UU HT") Jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan & PKPU") sebagaimana sebagai berikut :

Pasal 11 ayat 1 Jo. Ayat 2 Jo. Ayat 3 UU HT :

- 1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud ayat 1 memuat irah-irah dengan kata-kata *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.
- 3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

Lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU HT secara tegas mengatur sebagai berikut :

"Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini."

Pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU :

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusa, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

Pasal 59 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU :

"Dengan tetap mempethatkan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 16 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 ayat 1 harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat 1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat 1 Jo. Pasal 59 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU, maka Tergugat I selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan melaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.

- 6.2** Bahwa Harta Pailit PT Mas Murni Indonesia Tbk (Turut Tergugat I) demi hukum telah berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal Putusan Pailit diucapkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 292 & Penjelasan UU Kepailitan & PKPU.

Pasal 292 UU Kepailitan & PKPU :

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”

Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan & PKPU :

“Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.”

- 6.3** Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“**PMK 213/2020**”).

Bahwa Nilai Limit menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual (*in cassu* Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 2 PMK 213/2020 yang mengatur sebagai berikut :

“Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual.”

Bahwa Nilai Limit yang digunakan Tergugat I dalam pelaksanaan lelang merupakan nilai limit yang dikeluarkan oleh Penilai Independent, hal tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 49 huruf (a) PMK 213/2020 yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 48 ayat (1) huruf (a) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nilai Limit sebagaimana dimaksud dalam 47 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan : (a) laporan hasil penilaian oleh penilai;”

Pasal 49 huruf (a) :

“Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf a, untuk : (a) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).”

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengartikan nilai limit adalah sesuai dengan nilai harga pasar, hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 51 PMK 213/2020 yang menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat didalam dalil-dalil Gugatannya karena dalam hal ini justru Tergugat I dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku termasuk peraturan didalam PMK 213/2020;

Bahwa berdasarkan **Pasal 25 PMK 213/2020 menyatakan “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan.”**

Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan halaman 100 yang dengan tegas menyatakan :*“Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”*

Bahwa karena dalil Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya mengkesampingkan dalil Penggugat.

Halaman 18 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat I pada angka 6 Jawaban Tergugat I terbukti **Tergugat I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya; **bahwa suatu pihak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara **haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut** :

- a. **Ada Suatu Perbuatan**, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;
- b. **Perbuatan Itu Melawan Hukum**, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Perbuatan melanggar undang-undang
 - Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*);
- c. **Ada Kesalahan dari Pelaku**, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :
 - Ada unsur kesengajaan
 - Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
 - Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- d. **Ada Kerugian Korban**, Ada kerugian (*schade*) yang nyata bagi korban;
- e. **Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian**. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

Bahwa berdasarkan unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan di atas dan melihat fakta hukum sebagaimana disampaikan Tergugat I dalam Jawaban Gugatan ini, **Tergugat I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN HUKUM karena justru **TERGUGAT I TELAH MENJALANKAN KETENTUAN HUKUM**, menurut pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M yang ditulis didalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, yang diterbitkan oleh PT Cita Aditya Bakti halaman 153 huruf G dikatakan bahwa **“dalam hal menjalankan ketentuan hukum tidak dapat dituduhkan Perbuatan Melawan Hukum”**.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I diatas maka unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M yang ditulis didalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, yang diterbitkan oleh PT Cita Aditya Bakti halaman 167 huruf T dikatakan bahwa agar dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut. Bahwa dengan demikian **mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo untuk menolak Gugatan Penggugat.**

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat yang pada intinya mengenai kerugian Material dan Imaterial yang diderita Penggugat, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Bahwa karena sebagaimana telah dijelaskan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak tepat jika Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun imateril, selanjutnya dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut sungguh keliru, mengada-ada, tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum sama sekali, sebab menurut **Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994** kerugian immateriil hanya berlaku pada **hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan**. Sehingga untuk kerugian materiil harus dibuktikan secara detail jika ingin tuntutan tersebut dikabulkan oleh Hakim, hal ini merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003** yang menyatakan bahwa: **“...karena gugatan ganti rugi tidak terperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”**, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983** yang menyatakan bahwa :

Halaman 20 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”, dan oleh karena itu sungguh layak dan patut menurut hukum Tergugat I memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

9. Bahwa untuk lain dan selebihnya Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – ***quod non*** – benar adalah ***irrelevant***.
10. Bahwa dengan demikian, maka adalah suatu hal yang patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ***aquo*** melindungi kepentingan dari Tergugat I (Bank) sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik yang telah melaksanakan sesuai dan berdasarkan atas Perundang-undangan yang berlaku dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan didukung dengan bukti yang otentik, bersama ini Tergugat I memohon, agar Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan Objek Sengketa Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Domini*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga pelelangan umum yang dilaksanakan Tergugat I berdasarkan Risalah Lelang Nomor 2265/45/2023 tanggal 27 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. tanggal 4 September 2023, PT. Mas Murni Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**TURUT TERGUGAT – I**") telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
2. Bahwa PT. Bank Mega Tbk (selanjutnya disebut "**TERGUGAT – I**") sebagai pemegang Hak Tanggungan atas aset-aset milik **TURUT TERGUGAT – I**, mempunyai hak untuk melakukan Lelang Hak Tanggungan sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**").

Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)."

3. Adapun aset-aset yang dimaksud pada poin 2 di atas adalah :
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 1740 m² yang terletak di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertifikat Hak guna Bangunan (SHGB) Nomor 551 yang tercatat atas nama **TURUT TERGUGAT – I**.

Halaman 22 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan Bangunan seluas 2240 m² yang terletak di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 552 yang tercatat atas nama TURUT TERGUGAT – I.
- (Selanjutnya disebut “**Objek Lelang**”).
4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT – I melalui Surat Perintah Kerja No. 036/CLSS-KPNO/SPK/IX/23 tertanggal 6 September 2023 (selanjutnya disebut “**Surat Perintah Kerja tertanggal 6 September 2023**”) pada pokoknya menunjuk TERGUGAT - II sebagai perantara jasa lelang untuk melakukan pra lelang hingga purna lelang atas Objek Lelang tersebut.
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, TERGUGAT – I memberikan dokumen-dokumen kelengkapan lelang kepada TERGUGAT – II, antara lain :
- a. Dokumen Nomor : 00336/2.0124-00/PI/07/0348/1/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Setiawan dan Rekan (selanjutnya disebut “**Laporan Penilaian Objek Lelang**”);
 - b. Surat Nomor : 0102/CLSS-KPNO/AUC-SBT/IX/2023 tertanggal 7 September 2023 perihal : *Permohonan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang* beserta lampirannya;
 - c. Surat Daftar Barang, Nilai Limit dan Uang Jaminan No.0103/CLSS-KPNO/AUC-SBY/IX/2023 tertanggal 7 September 2023;
 - d. Surat Pernyataan Dijual Satu Paket tertanggal 7 September 2023;
 - e. Surat Penunjukan No.0104/CLSS-KPNO/AUC-SBY/IX/2023 tertanggal 7 September 2023;
 - f. Surat Nomor : 0105/CLSS-KPNO/AUC-SBY/IX/2023 tertanggal 7 September 2023 perihal : *Permohonan transfer bersih hasil lelang*
 - g. Surat Rincian Kewajiban No. 0106/CLSS-KPNO/AUC-SBY/IX/2023 tertanggal 7 September 2023;
 - h. Surat Pernyataan No: 0107/CLSS-KPNO/AUC-SBY/IX/2023 tertanggal 7 September 2023;
 - i. Surat Pernyataan No. 0108/CLSS-KPNO/AUC-SBY/IX/2023 tertanggal 7 September 2023.
6. Bahwa pada tanggal 7 September 2023 telah diajukan permohonan lelang atas Objek Lelang tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2023 TERGUGAT – II telah menerima Surat Nomor : S-5742/KNL.1001/2023 tertanggal 20 September

Halaman 23 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 perihal : *Penetapan Jadwal Lelang Agunan Debitor PT. Mas Murni Indonesia, Tbk.* dan Surat Nomor : S-5746/KNL.1001/2023 tertanggal 20 September 2023 perihal : *Permintaan SKPT Lelang* dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya. Adapun surat tersebut mengenai jadwal pelaksanaan lelang dan permintaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Objek Lelang.

8. Bahwa pada tanggal 26 September 2023 TERGUGAT – II telah mengumumkan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan pada tanggal 11 Oktober 2023 mengumumkan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Lelang dalam Surat Kabar Harian Surabaya Pagi.
9. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 telah terlaksana lelang atas Objek Lelang tersebut di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan telah laku terjual sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor 2265/45/2023 (selanjutnya disebut “**Lelang 27 Oktober 2023**”).
10. Bahwa atas terlaksananya Lelang 27 Oktober 2023 tersebut, PENGGUGAT keberatan dan mengajukan Gugatan *a quo*.

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

11. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU pada pokoknya mengatur bahwa setiap permohonan pernyataan pailit atau hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU :

” Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

Halaman 24 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



12. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam **perkara yang berkaitan dengan harta pailit**.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara Dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam **perkara yang berkaitan dengan harta pailit** termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan *pailit* karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di mana Debitor selaku TURUT TERGUGAT – I, Kreditor selaku TERGUGAT – I dan Objek Lelang adalah satu kesatuan perkara yang berkaitan dengan harta pailit sebagaimana Daftar Aset (Sementara) Dalam Proses Kepailitan PT. Mas Murni Indonesia Tbk (dalam Pailit) Perkara No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. tertanggal 5 September 2023, maka Gugatan *a quo* termasuk ke dalam “hal-hal lain” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya UU Kepailitan dan PKPU.
14. Oleh karena itu, **kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan a quo adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya** untuk itu dengan ini Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT – II SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DARI TERGUGAT - I

15. Bahwa TERGUGAT – II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya.
16. Bahwa dalil yang disampaikan PENGUGAT dalam poin 4 Gugatan *a quo* yang menyatakan “... TERGUGAT – II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melelang dengan Nilai harga Limit dibawah harga pasar yang telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi PENGUGAT

Halaman 25 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...”, di mana dalil-dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa faktanya berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 6 September 2023, TERGUGAT – II merupakan balai lelang yang ditunjuk oleh TERGUGAT – I selaku Kreditor Separatis dalam proses kepailitan TURUT TERGUGAT – I untuk melaksanakan perolehan di muka umum atas Objek Lelang.

17. Bahwa sebagai pelaksana tugas perolehan atas Objek Lelang tersebut, TERGUGAT – II hanya menerima dokumen-dokumen sebagaimana telah disampaikan pada poin 5 dari TERGUGAT – I sedangkan terkait penentuan nilai limit Objek Lelang sepenuhnya merupakan kewenangan dari penjual (*in casu* TERGUGAT – I).

18. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut “**PMK 122/2023**”) pada pokoknya menyatakan bahwa nilai limit merupakan nilai minimal yang ditetapkan oleh penjual atas barang yang akan dilelang dan penetapannya menjadi kewenangan serta tanggung jawab penjual (*in casu* TERGUGAT – I).

Pasal 1 angka 27 PMK 122/2023 :

*“Nilai Limit adalah nilai minimal Barang yang akan dilelang dan **ditetapkan oleh Penjual.**”*

Pasal 55 ayat (2) PMK 122/2023 :

*“Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi **kewenangan dan tanggung jawab Penjual.**”*

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Penilaian Objek Lelang, nilai pasar atas Objek Lelang adalah sebesar Rp.174.070.000.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh puluh juta Rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp.95.738.000.000,- (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).

20. Bahwa faktanya nilai limit Objek Lelang yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT – I pada Lelang 27 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp.96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah) tersebut tidak lebih rendah dari nilai likuidasi yang tercantum dalam Laporan Penilaian Objek Lelang dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b jo. Pasal 59 PMK 122/2023.

Pasal 56 ayat (1) huruf b PMK 122/2023 :

“Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan:

Halaman 26 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. laporan hasil penilaian oleh penilai;
- b. laporan hasil penaksiran oleh penaksir; atau
- c. harga perkiraan sendiri.”

Pasal 59 PMK 122/2023 :

“Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi.”

21. Bahwa seluruh prosedur yang telah dilakukan oleh TERGUGAT – II berkaitan dengan permohonan lelang Objek Lelang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan dokumen-dokumen sebagai persyaratan permohonan lelang dan penentuan nilai limit Objek Lelang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* bahwasanya TERGUGAT – II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melelang dengan nilai limit dibawah harga pasar merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Berdasarkan segenap uraian-uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT – II dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT – II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT / PT. ANUGERAH MITRA LESTARI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT – II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGUGAT / PT. ANUGERAH MITRA LESTARI untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Halaman 27 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Setelah dibaca pokok gugatan para Penggugat yang tertera dalam gugatan maka :

1. Bahwa dalam hal ini PT. Mas Murni Indonesia selaku Turut tergugat I, membenarkan ada kesepakatan bersama yang tertuang dalam akte nomor 21, tanggal 29 Desember 2004 lalu dan dijelaskan juga dalam point 2 penjelasan isi akte kesepakatan.
2. Untuk point 3 dalam gugatan para Penggugat ,tentang nilai harga Lelang yang diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sesuai dengan nilai tanah (appraisal) yang terletak di jalan Embong Malang, kel. Kedungdoro ,Kec. Tegalsari Sby seperti yang dijelaskan dalam point 3 dan 4 dalam Gugatan Para Penggugat.
3. Dalam Point 5 isi Gugatan Para PENGUGAT sudah dijelaskan bahwa TURUT TERGUGAT I memiliki hutang kepada TERGUGAT I sebesar Rp 80.074.948.248.95 (Delapan puluh miliar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh lima rupiah),sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan lelang Rp 96.000.000.000 (Sembilan puluh enam miliar rupiah) dibawah harga pasar (Appraisal) yang akibat nya merugikan PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dalam hal ini.
4. PENGUGAT juga sudah menjelaskan dalam point 6 isi gugutanya tentang Akte Kesepakatan bersama no.21 Desember 2004 dan sudah jelas LEGAL STANDINGnya
5. Atas perbuatan yang dilakukan para TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan Lelang tanpa prosedur yang benar pada tanggal 27 oktober 2023 dianggap tidak sah demi Hukum dan bias dikatakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dijelaskan dalam isi gugutan point 8.
6. Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diatur juga dalam pasal 1366 KUHP Perdata seperti yang dijelaskan dalam point 9 dan 10, ada para pihak yang dirugikan dari segi Materisl dan Immaterial.

Halaman 28 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal diatas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan perkara ini dengan seadil adanya (ex aequo et bono) biar tidak ada pihak yang dirugikan dala perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban pada tanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
 - b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara a quo. Akan tetapi, dalam posita gugatan Penggugat angka 1 menyatakan "*Bahwa PENGUGAT memiliki Kesepakatan Bersama dengan TURUT TERGUGAT I PT. Mas Murni Indonesia sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama nomor 21, tanggal 29 Desember 2004, dibuat dan dihadapan **TURUT TERGUGAT II Notaris L. ELLYATI SOESANTO, S.H.** yang beralamat di Jalan Ketabang Kali No. 45, Surabaya. Serta dalam Petitum gugatan Penggugat angka 3 menyatakan "*Menyatakan Akta Kesepakatan Bersama nomor 21, tanggal 29 Desember 2004, dibuat dan dihadapan **TURUT TERGUGAT II Notaris L. ELLYATI SOESANTO, S.H.** yang beralamat di Jalan Ketabang Kali No. 45, Surabaya adalah SAH dan BERHARGA.*"*
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena yang menjadi pihak Turut Tergugat II adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Maka dengan begitu Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
3. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**
 - a. Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat, dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Kesepakatan Bersama dengan Turut Tergugat I, PT. Mas Murni Indonesia sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama nomor 21 tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris L. Ellyati Soesanto, S.H., yang beralamat di Jalan Ketabang Kali No. 45 Surabaya.

Halaman 29 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Namun dalam gugatannya, Penggugat tidak menarik Notaris L. Ellyati Soesanto, S.H., yang beralamat di Jalan Ketabang Kali No. 45 Surabaya sebagai pihak.
- c. Bahwa selain itu, atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya, termaksud dalam SHGB nomor 551, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 1.740 m2 tertulis atas nama PT. Mas Murni Indonesia Tbk dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya, termaksud dalam SHGB nomor 552, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 2.240 m2 tertulis atas nama PT. Mas Murni Indonesia Tbk tersebut telah dilaksanakan pelelangannya pada tanggal 27 Oktober 2023 dan telah laku terjual kepada pembeli lelang.
- d. Bahwa pihak yang membeli objek dimaksud telah ditunjuk secara sah oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli/pemenang lelang dan telah memenuhi prosedur dengan menyelesaikan seluruh biaya-biaya yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, meskipun Penggugat diberikan kewenangan untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam gugatannya, namun dengan tidak ditariknya Notaris L. Ellyati Soesanto, S.H. dan pembeli lelang objek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, karena dasar gugatan Penggugat Akta Kesepakatan Bersama nomor 21 tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris L. Ellyati Soesanto, S.H. serta atas objek perkara telah terjadi peralihan hak kepada pembeli lelang.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena secara formal masih ada pihak-pihak yang belum diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II memohon apa yang diuraikan pada Jawaban dalam Eksepsi di atas dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:
 - sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya, termaksud dalam SHGB nomor 551, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota

Halaman 30 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 1.740 m2 tertulis atas nama PT. Mas Murni Indonesia Tbk

- sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya, termaksud dalam SHGB nomor 552, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 2.240 m2 tertulis atas nama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara).
- 3. Bahwa sebagaimana kapasitas Turut Tergugat II yang terkait dengan fungsi dan kedudukan Turut Tergugat II selaku Pejabat Lelang, maka pada Jawaban ini Turut Tergugat II akan menguraikan tindakan yang terkait **proses lelang yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 4. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan lelang atas objek perkara kepada Turut Tergugat II melalui surat No. 0102/CLSS-KPNO/AUC-SBY/IX/2023 tanggal 7 September 2023 adalah berdasarkan kewenangannya yang diperoleh melalui **Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.**
- 5. Bahwa atas permohonan lelang tersebut, Turut Tergugat II berdasarkan **Pasal 11 PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, yang berbunyi "*Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang*", maka Turut Tergugat II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang melalui surat No. S-5742/KNL.1001/2023 tanggal 20 September 2023.
- 6. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 55 ayat (1) PMK No. 213/PMK.06/2020** terhadap rencana lelang dimaksud telah diumumkan oleh Tergugat I kepada khalayak umum melalui selebaran tanggal 26 September 2023 sebagai pengumuman pertama dan surat kabar harian Surabaya Pagi yang terbit tanggal 11 Oktober 2023 sebagai pengumuman kedua, serta surat kabar harian Surabaya Pagi yang terbit tanggal 26 Oktober 2023 sebagai pengumuman tambahan.
- 7. Bahwa sesuai ketentuan dalam **Pasal 31 ayat (1) dan (2) PMK No. 213/PMK.06/2020**, terhadap permohonan lelang atas objek perkara telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) nomor 54375/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan 54378/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Halaman 31 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum lelang dilaksanakan, Tergugat I selaku Kreditur telah memberitahukan rencana lelang kepada Turut Tergugat I selaku Debitur melalui surat pemberitahuan lelang nomor 0116-A/CLSS-KPNO/AUC-SBY/IX/2023 tanggal 21 September 2023 dan 0116/CLSS-KPNO/AUC-SBY/IX/2023 tanggal 21 September 2023.
9. Bahwa sesuai jadwal yang telah ditentukan, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas permohonan Tergugat I telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2023, dan telah laku terjual kepada pembeli lelang yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
10. Bahwa dari uraian di atas, membuktikan bahwa tindakan Turut Tergugat II yang berkaitan dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggapan Atas Dalil Penggugat Yang Menyatakan Lelang atas Objek Perkara Batal Demi Hukum

11. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan pelaksanaan lelang kedua pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 yang dimohonkan Tergugat I dan Tergugat II melalui KPKNL Surabaya adalah batal demi hukum.
12. Bahwa dapat Turut Tergugat II tegaskan, dalam gugatan Penggugat tidak terdapat satupun dalil-dalil Penggugat yang dapat menunjukkan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek perkara a quo yang dilaksanakan dengan perantara Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa Turut Tergugat II sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pelelangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa pelaksanaan Lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum, sehingga lelang eksekusi hak tanggungan atas objek perkara a quo yang dilaksanakan dengan perantara Turut Tergugat II bukan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa karena pelelangan atas objek perkara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak dapat dibatalkan, sebagaimana ditegaskan pada **Pasal 25 PMK No. 213/PMK.06/2020** bahwa ***"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan"***.

Halaman 32 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta sesuai *vide* Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa:

“Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”.

15. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum sama sekali, dan hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya juga sudah terbantahkan oleh jawaban Turut Tergugat II tersebut di atas

Maka, berdasarkan alasan-alasan yang telah Turut Tergugat II uraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban/tanggapan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 1 Februari 2024, selengkapnya Replik Penggugat sebagaimana tercatum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2024, selengkapnya Duplik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut sebagaimana tercatum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II, ternyata dalam surat jawabannya Tergugat I dan jawaban Tergugat II mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, sehingga sehubungan dengan hal tersebut, Majelis

Halaman 33 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan bukti-bukti permulaan guna mendukung dalil-dalil eksepsinya, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti permulaan untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 4 September 2023;
2. Bukti T.I-2 : Foto copy Pengumuman Putusan Pailit Pernyataan Pailit PT. Mas Murni Indonesia, Tbk (dalam Pailit) di Koran Media Indonesia TANGGAL 8 September 2023;
3. Bukti T.I-3 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6210/2018 tanggal 06 Desember 2018 ;
4. Bukti T.I-4 : Foto copy Serifikat Hak Guna Bangunan No. 551/Kedungdoro seluas 1740 M2;
5. Bukti T.I-5 : Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 552/Kedungdoro seluas 2240 M2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah dimateraikan secukupnya, T.I-1 dan T.I-2 berupa foto copy sesuai dengan aslinya sedangkan T.I-3, T.I-4, T.I-5 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, di persidangan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-2, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 4 September 2023;
2. Bukti T.II-2 : Foto copy Daftar Aset (SEMENTARA) Dalam Proses Kepailitan PT.MAS MURNI INDONESIA TBK (dalam Pailit) PERKARA NO. 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby;
3. Bukti T.II-3 : Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 2265/4512023 tanggal 27 Oktober 2023 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut telah dimateraikan secukupnya, berupa foto copy dari foto copy ;

Halaman 34 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Akta Notaris Nomor 45 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sri Puspitaningtyas tentang Perubahan Ketiga Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni, Tbk -pihak pertama dan PT. Anugerah Mitra Lestari-pihak kedua ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimaterai secukupnya, merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pembuktian terkait adanya eksepsi kewenangan mengadili ini dinyatakan cukup, kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan memohon untuk dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II selain menyangkal materi pokok perkara gugatan Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi) yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat memiliki Kesepakatan Bersama dengan Turut Tergugat I (PT. Mas Murni Indonesia) dengan mengambil alih Sebagian hutang kewajiban PT. Mas Murni Indonesia;
- Bahwa selanjutnya atas asset jaminan Turut Tergugat I yang ada pada Tergugat I berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya, Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 551, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas 1.740 m² tertulis nama Turut Tergugat I, dan Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Surabaya, Termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 552, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan

Halaman 35 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas 2.240 m² tertulis nama Turut Tergugat I, telah dilakukan proses lelang Oleh Tergugat I melalui Tergugat II, dengan harga lelang dibawah harga limit, sehingga atas hal tersebut merugikan pihak Penggugat (sehingga perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum);

- Bahwa PT Mas Murni Indonesia Tbk (*in cassu* Turut Tergugat I) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 4 September 2023;
- Bahwa dikarenakan Objek Sengketa dalam perkara a-quo sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah melalui dan telah diputus dalam proses perkara Kepailitan maka tidak tepat jika diajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan perkara gugatan Biasa, **seharusnya jika merasa keberatan atas lelang** yang dilakukan Tergugat I maka lebih tepat jika keberatannya tersebut diselesaikan melalui persidangan peradilan Niaga melalui prosedur Gugatan Kepailitan atau gugatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU;
- Bahwa atas dalil gugatan Penggugat diatas, Tergugat II juga selain membantah dalil gugatan, juga mengajukan eksepsi/Keberatan dengan menyatakan bahwa Debitor selaku Turut Tergugat I, Kreditor selaku Tergugat I dan Objek Lelang adalah satu kesatuan perkara yang berkaitan dengan harta pailit sebagaimana Daftar Aset (Sementara) Dalam Proses Kepailitan PT. Mas Murni Indonesia Tbk (dalam Pailit) Perkara No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. tertanggal 5 September 2023, maka Gugatan a quo termasuk ke dalam "hal-hal lain" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya UU Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu, kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan a quo adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam Repliknya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan turut Tergugat I telah mengikatkan diri serta tunduk dan patuh atas Akta Kesepakatan Bersama Nomor 21 tertanggal 29 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris L. Elyati Soesanto,SH, yang beralamat di Jalan Ketabang, Kali No, 45 Surabaya;

Halaman 36 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat I dalam putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya masih melakukan Upaya hukum Kasasi, sehingga tidak mengikat dan final oleh karenanya Penggugat memiliki hak hukum untuk membela kepentingannya atas asset dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang telah disampaikan sebagai tanggapan/jawaban, kecuali hal-hal yang memang Penggugat akui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, jawaban yang berupa tangkisan (eksepsi) - kecuali tangkisan tentang tidak berkuasanya Hakim tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, akan tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas - ternyata mengenai tidak berkuasanya Hakim (tentang kewenangan mengadili), maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu, apakah eksepsi tentang kewenangan mengadili Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan, sehingga harus dikabulkan, atau sebaliknya eksepsi kewenangan mengadili Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus eksepsi mengenai kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ini, sebagaimana akan diuraikan berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3 sedangkan Penggugat untuk membantah dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II berpendapat - bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan alasan;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. tanggal 4 September 2023, PT. Mas Murni Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Turut Tergugat I") telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 37 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset-aset milik Turut Tergugat I (PT. Mas Murni Indonesia Tbk) yaitu berupa Tanah dan Bangunan seluas 1740 m² yang terletak di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertifikat Hak guna Bangunan (SHGB) Nomor 551 yang tercatat atas nama Turut Tergugat I dan Tanah serta Bangunan seluas 2240 m² yang terletak di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 552 yang tercatat atas nama Turut Tergugat I.
- Bahwa oleh karena PT. Mas Murni Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Turut Tergugat I") telah dinyatakan Pailit, maka obyek sengketa yang telah melalui proses Kepailitan tidak tepat jika gugatannya dilakukan penyelesaian sengketanya melalui gugatan biasa di Pengadilan Negeri Surabaya, karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memutus perkara ini tetapi seharusnya diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo oleh karena sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa Kepailitan yang merupakan ranah pengadilan Niaga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti yang bertanda Bukti T.I-1/bukti T.II-1 yaitu berupa : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 4 September 2023, Bukti T.I-2 berupa : Foto copy Pengumuman Putusan Pailit Pernyataan Pailit PT. Mas Murni Indonesia, Tbk (dalam Pailit) di Koran Media Indonesia TANGGAL 8 September 2023, serta Bukti T.II-2 : berupa Foto copy Daftar Aset (SEMENTARA) Dalam Proses Kepailitan PT.MAS MURNI INDONESIA Tbk (dalam Pailit) PERKARA NO. 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, dimana dalam bukti bukti tersebut menunjukkan bahwa PT.MAS MURNI INDONESIA Tbk telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor. 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") menyatakan *setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak*

Halaman 38 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan” dengan memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa setiap permohonan pernyataan pailit atau hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, dan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam **perkara yang berkaitan dengan harta pailit**.

Menimbang, bahwa dengan diputus Pailitnya PT.MAS MURNI INDONESIA Tbk maka terhadap harta benda milik PT.MAS MURNI INDONESIA Tbk in casu obyek sengketa telah terjadi sita umum kepailitan. Seluruh harta benda perusahaan/orang perserorangan yang dinyatakan pailit akan dilakukan pengurusannya dan pemberesannya oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, digunakan sebagai jaminan bersama untuk para kreditur;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan pailit PT.MAS MURNI INDONESIA Tbk in casu sebagaimana bukti Tergugat I dan Tergugat II (Bukti T.I-1/bukti T.II-1, bukti T.I-2) juga berimplikasi terhadap obyek harta benda milik PT.MAS MURNI INDONESIA Tbk (bukti T.II-2 in casu obyek sengketa *a-quo*) yang telah dilakukan penjualan secara lelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II dan menurut Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum, penyelesaian sengketanya menurut penilaian majelis dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 (1) UU No.37 Tahun 2004 (Undang-Undang Kepailitan & PKPU), gugatan ini harus diajukan oleh Penggugat di Pengadilan yang berwenang (*in casu* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui “Penyelesaian Perkara Lain-Lain”) bukan diselesaikan secara gugatan “*perdata biasa*”, oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya secara kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini - menurut Majelis beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 39 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka terkait dengan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan akibat diajukannya perkara gugatan ini - harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dalam putusan ini harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dan** putusan ini berstatus sebagai putusan akhir, yang mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 (1) UU No.37 Tahun 2004 (Undang-Undang Kepailitan & PKPU), serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2024**, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Sigit Nugroho, SH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Halaman 40 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Khadwanto, SH

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp. 95.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 50.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)